BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 191A Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok* Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

6. Sekretaris.....

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK, adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
   d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
   e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan lingkungan;
   f. Bidang Pertamanan dan Kebersihan;
   g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
   h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Analisis Dampak Lingkungan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Teknis Analisa Dampak Lingkungan dan Evaluasi;
   b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan.

(4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari ;
   a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
   b. Sub Bidang Laboratorium Lingkungan.

(5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan;
   b. Sub Bidang Pemulihan Kualiltas Lingkungan.

(6) Bidang Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari :

a. Sub Bidang.....

a. Sub Bidang Pertamanan;
b. Sub Bidang Kebersihan.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(3) Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

(4) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) *Sub Bidang-Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada* di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang analisis dampak *lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan* lingkungan, pertamanan dan kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan operasional di bidang analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
b. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan program di bidang analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
c. pelaksanaan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang analisis dampak lingkungan, pengawasan dan *pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan, pertamanan* dan kebersihan;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis di bidang analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;

f. pelaksanaan.....

f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pengelolaan administrasi *umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan Peraturan* Perundang-Undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
b. pembinaan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
c. pengelolaan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan *ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan,* pemeliharaan dan perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan Perundang-Undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan *administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan* realisasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksana teknis di bidang penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Pasal 9

Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi *pelaksanaan di bidang teknis analisis dampak lingkungan dan evaluasi serta* mengembangkan kelembagaan sumber daya manusia lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala *Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi* :

a. pelaksanaan.....

a. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang teknis analisis dampak lingkungan dan evaluasi serta kelembagaan sumber daya manusia lingkungan;
b. pelaksanaan pengembangan teknis analisis dampak lingkungan dan evaluasi serta kelembagaan sumber daya manusia lingkungan;
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Kepala Sub Bidang Teknis Analisa Dampak Lingkungan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis di bidang data dan analisis permasalahan di bidang AMDAL sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional serta pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan dan SDM lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

Pasal 12

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan koordinasi di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan laboraturium lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengawasan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan laboraturium lingkungan;
b. pelaksanaan pengkoordinasian di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan laboraturium lingkungan;
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengkajian dan pemecahan permasalahan di bidang pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala Sub Bidang Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan teknis opersional di bidang laboratorium lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 15

Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan kualitas lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16.....

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan kualitas lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan;
b. pelaksanaan pengkoordinasian di bidang pemantauan dan kualitas lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan;
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Kepala Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk teknis di bidang perencanaan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6

Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan

Pasal 18

Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi di bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pertamanan dan kebersihan;
b. pelaksanaan pengkoordinasian di bidang pertamanan dan kebersihan;
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Kepala Sub Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi sistem penanganan pertamanan, keindahan dan penghijauan kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala Sub Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi sistem pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah dan limbah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV.....

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Setiap Pimpinan di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

(2) Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(3) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(4) Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Pejabat Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Pejabat Struktural Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat *diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan* kewenangan dari Bupati.

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VII.....

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
25 Dzulhijjah 1432 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
25 Dzulhijjah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011 NOMOR 24